



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX**, NIK 3273124304020004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan atau saat ini di Jalan Dr. Murjani II Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, S.H. & xxxxxx, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA) yang beralamat di Jalan AKB Sanipa II No. 06, RT. 36, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 16/SK/III/2024/PA.TR, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

**XXXXXX**, NIK 6473022402990001, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 24 Februari 1999, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 167/04/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup di rumah kediaman bersama yang beralamat Jl. Poros Segah Dusun Labanan Makarti, RT/RW. 009/000, Kelurahan Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak hingga saat ini;
5. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2023 Penggugat ditangkap oleh Kepolisian Polres Berau karena perkara Pidana dan berdasarkan PETIKAN PUTUSAN Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 81 / Pid.Sus / 2023/PN.Tnr Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga saat ini Penggugat masih menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Berau;
6. Bahwa selama Penggugat menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Redeb, antara Penggugat dan Tergugat masih rutin komunikasi melalui HP;
7. Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 Tergugat melalui sambungan Telepon Seluler telah memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA, dan saat ini NOVA telah hamil hasil dari hubungannya dengan Tergugat;

8. Bahwa demi kabaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan maksud agar Tergugat bisa bertanggung jawab atas kehamilan NOVA;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah pernikahan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan anatar Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 167/04/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada kuasa Penggugat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3273124304020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 4 Mei 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/04/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6403090405230005 atas nama Andika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 4 Mei 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang buat oleh Jaksa Penuntut Umum Gilang Prasetyo Rahman, S.H. tanggal 15 Juni 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Petikan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN.Tnr atas nama Xxxxxx tanggal 7 Juni 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nova dan perempuan tersebut saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun lalu, dikarenakan Penggugat masuk penjara;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabuaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak awal pernikahan Tergugat sering open BO perempuan bahkan Tergugat sampai terkena penyakit sifilis dan terakhir Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nova dan saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil dan Tergugat pernah meminta obat penggugur kandungan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun lalu dikarenakan Penggugat masuk penjara;
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 16/SK/III/2024/PA.TR. tanggal 14 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Nopember 2023, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Nova, dan saat ini Nova telah hamil hasil dari hubungannya dengan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 dikarenakan Penggugat dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 81/ Pid.Sus/2023/Pn.Tnr Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 10 ( sepuluh ) bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Safira Cahya Meyka bin Firman dan Aprilia Kartika binti Junaidi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.1 tersebut menerangkan identitas dan domisili Penggugat di Kabupaten Berau sehingga dengan bukti tersebut maka secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.2 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.3 tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Petikan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN.Tnr telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). bukti P.4 dan P.5 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dijatuhi vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atas kasus melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan dan ditahan sejak tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama nova. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Selatan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nova dan saat ini perempuan tersebut dalam kondisi hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu dikarenakan Penggugat dijatuhi vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atas kasus melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan dan ditahan sejak tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan atau sekitar bulan Desember 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR*



4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitem gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ نِّعَمَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار  
Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الغلسد مقدم علي جلب الصلح

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxx**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** **Jafar Shodiq, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.TR